



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 455 /III.13/HK/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/365/III.13/HK/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN SWASTA DAN NEGARA
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penilaian usaha perkebunan terhadap Perusahaan Perkebunan Besar Negara dan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta di Provinsi Lampung, telah ditetapkan Tim Penilaian Usaha Perkebunan Swasta dan Negara Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/365/III.13/HK/2012;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan dalam Wilayah Provinsi Lampung dapat lebih efektif dan efisien, perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2007;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/7/2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 665/RC.230/E/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan dan Nomor : 38/RC.230/E/2/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/365/III.13/HK/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN SWASTA DAN NEGARA PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Merubah susunan personalia Tim Penilaian Usaha Perkebunan Swasta dan Negara Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/365/III.13/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Penilaian Usaha Perkebunan Swasta dan Negara Provinsi Lampung menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/365/III.13/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Penilaian Usaha Perkebunan Swasta dan Negara Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan penilaian dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 8 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta;
 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 455/III.13/HK.2012
TANGGAL : 6 - 8 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
SWASTA DAN NEGARA PROVINSI LAMPUNG**

- A. Pembina : Gubernur Lampung
- B. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- C. Ketua : Kabid Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- D. Sekretaris : Kasi Kemitraan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- E. Anggota :
1. Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan (Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (DP4K) Mesuji)
 2. Kepala Bidang Perizinan Usaha Perkebunan (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Way Kanan)
 3. Kasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Lahan dan Air (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 4. Kasi Perlindungan Tanaman Perkebunan (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 5. ENDANG SRI AMBARWATI, SP (JFU pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 6. SUPRIYONO, Amd (JFU pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 7. AMIRILLAH (JFU pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
 8. MUHLISON, SP, MP (JFU pada Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (DP4K) Mesuji)
 9. YULIUS ARIWIKARTA S, HUT (JFU pada Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (DP4K) Mesuji)
 10. HESTU PRAMONO, SP (JFU pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Way Kanan)
 11. MOCH ARIF RAHMAN S, HUT (JFU pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Way Kanan)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.